

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pendapatan negara di Indonesia dikelola untuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). APBN sendiri memiliki fungsi sebagai dasar pengalokasian penerimaan negara yang merupakan pendapatan negara dan digunakan untuk menjalankan program pembangunan. ([www.pajak.com](http://www.pajak.com)). Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003, pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang berasal dari penerimaan negara. Namun, pengembalian belanja negara tahun anggaran lalu bukan termasuk pendapatan negara. Pajak merupakan pendapatan terbesar negara, pendapatan pajak ini akan digunakan untuk melaksanakan dan mendukung kegiatan pembangunan nasional supaya mampu berjalan dengan baik bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan yang penting dalam kehidupan negara Indonesia, salah satu fungsinya adalah sebagai sumber pendapatan negara.

Bila bagi negara pajak adalah sumber pendapatan yang harus diupayakan lagi untuk meningkatkan pendapatannya. Justru bagi wajib pajak atau perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga harus diminimalisir lagi pengeluarannya. Maka dari itu banyak perusahaan yang melakukan upaya meminimalisir pengeluaran pajak dengan cara mencari kelemahan ketentuan pajak ataupun cara lainnya. Perbedaan pengertian pajak ini yang membuat pemerintah harus memperketat pendapatan dana dari masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan demi kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1. 1 Target vs Realisasi Pajak Indonesia (dalam triliun rupiah)  
 Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) (2023)

Berdasarkan data diatas, penerimaan pajak di Indonesia hampir selalu tidak mencapai target, diterapkannya sistem pemungutan pajak *self asesment system* memberikan potensi adanya penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada wajib pajak. Pada awalnya, sistem ini diterapkan dengan tujuan untuk memberi kepercayaan kepada wajib pajak dalam melakukan perhitungan, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak terutangya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (DJP, 2020). Potensi yang akan terjadi tersebut bisa berupa: wajib pajak tidak mendaftarkan diri, wajib pajak tidak menyampaikan SPT, tidak melakukan penyetoran dengan benar sehingga memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

*Tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara sadar tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan menggunakan metode dan teknik yang memanfaatkan kelemahan berupa *grey area*, yang terdapat pada Undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, dengan tujuan memperkecil jumlah pajak yang terhutang (Pohan, 2019). *Tax avoidance* dianggap sebagai strategi yang baik untuk perusahaan dalam meminimalisir pajak terhutang secara legal, karena dapat mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat pada Undang-

undang perpajakan yang berlaku. Namun, praktik *tax avoidance* tentu dapat merugikan pendapatan yang seharusnya diterima oleh negara (Kusufiyah & Anggraini, 2022).

Hal ini dilakukan mulai dari wajib pajak ke wajib pajak, dari wajib pajak besar hingga wajib pajak biasa-biasa saja. Pembayar pajak besar cenderung menggunakan kemampuan keuangan mereka yang cukup besar untuk mempekerjakan orang yang dapat diandalkan dan memahami celah dalam Undang-Undang perpajakan, sementara wajib pajak biasanya mencegah pembelian, penggunaan, atau pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk menghindari perpajakan.

Kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah PT Bentoel. Pada tahun 2019 Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Dampaknya pada saat itu Indonesia mengalami kerugian sekitar US\$ 14 juta pertahun. Pada laporan tersebut menjelaskan bahwa PT Bentoel mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Melalui perusahaan cangkang di Belanda yaitu Rothman Far East BV, dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan sebesar US\$ 11 juta pertahun. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk *royalty*, ongkos, dan layanan. Sehingga pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai US\$ 2,7 juta per tahun karena pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT kepada perusahaan-perusahaannya di Inggris ([www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id) 2023).

Hal serupa juga dilakukan oleh PT Coca Cola Indonesia tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Direktorat Jenderal Pajak dalam kasus ini menemukan adanya pembekakan biaya yang besar sehingga menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang dan setoran pajak pun menjadi lebih kecil, hal ini menimbulkan kekurangan pajak penghasilan PT Coca Cola Indonesia sebesar 49,24 miliar rupiah. Direktorat Jenderal Pajak dalam kasus ini mengindikasikan bahwa PT Coca Cola telah melakukan *transfer pricing* guna untuk penghindaran pajak (Kusufiyah & Anggraini, 2022). *Transfer pricing* ini banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional yang ingin melakukan penghindaran pajak, dengan cara

menentukan harga transfer yang lebih kecil kepada perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa, dan selanjutnya akan dijual dengan harga yang tinggi. Hal ini membuat perusahaan memiliki keuntungan yang besar, tetapi bisa membayar pajak dengan tarif yang rendah.

Tindakan yang dilakukan oleh PT Bentoel dan PT Coca Cola merupakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* dengan *transfer pricing*. Menurut (Rahmadani & Asmeri, 2022), penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan oleh wajib pajak yang cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan seperti melakukan *transfer pricing*.

*Transfer Pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh suatu perusahaan (Bunyamin, 2019). *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) mendefinisikan, *transfer pricing* (harga transfer) sebagai harga, yang ditentukan pada saat transaksi yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi. Dimana harga transfer yang ditentukan jauh lebih rendah dari harga pasar, hal ini disebabkan karena menganggap, mempunyai kebebasan untuk mengadopsi prinsip apapun bagi perusahaannya (Evan, 2017). Hal ini dilakukan karena bisa membuat perusahaan mendapatkan keuntungan, dan pajak yang harus dikeluarkan sangat rendah.

Penelitian tentang pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang dilakukan oleh (Alfarizi et al., 2021) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Penelitian milik (Panjalusman et al., 2018) menyebutkan kalau terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, dan penelitian (Hasyim et al., 2022) menunjukkan bahwa penelitian *transfer pricing* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian (Prambudi & Asalam, 2021) *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan hasil ini bisa dilihat bahwa perusahaan yang

ingin melakukan *transfer pricing* harus mengerti dan memahami prinsip kewajaran dalam menjalankan usaha.

Alasan perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban perusahaan dan untuk menambah profit bagi perusahaan. Dimana semakin besar aktiva tetap atau *capital intensity* yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula tarif yang dapat dikurangkan dari pendapatan saat menghitung pajak, sehingga menghasilkan pendapatan kena pajak yang lebih kecil. *Capital Intensity* atau Intensitas modal merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. *Capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal adalah rasio yang menggambarkan berapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan pada bentuk aset tetap sesuai dengan PSAK 16.

Penelitian (Anggraini et al., 2020) menyebutkan bahwa *capital intensity* merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan dan berdampak terhadap pengurangan penghasilan perusahaan karena mengalami depresiasi yang menjadi beban bagi perusahaan. Hampir seluruh aset tetap mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya depresiasi dalam laporan keuangan. Sementara biaya depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak. Perusahaan dapat dianggap meminimalkan beban pajaknya dengan memanfaatkan biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap dalam perusahaan tersebut (Sinaga & Malau, 2021). Jika aset tetap tinggi, maka biaya depresiasinya juga akan semakin tinggi, sehingga menyebabkan laba menjadi turun dan beban pajak juga ikut turun. Semakin tinggi asset yang dimiliki oleh perusahaan maka akan memberikan celah kepada perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratama & Larasati, 2021) serta (Murniati & Sovita, 2022) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Watson, 2012) serta (Sinaga & Malau, 2021) adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance* yang mengartikan bahwa semakin besar modal yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran

pajak. Selain itu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aktiva, dan modal adalah rasio profitabilitas.

Menurut (Alfarizi et al., 2021) profitabilitas adalah alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kinerja dari perusahaan diukur dari keefektifan perusahaan dalam mengatur sumber daya perusahaan guna memperoleh laba yang semaksimal mungkin keuntungan yang tinggi tentu saja merupakan hal bagus bagi suatu perusahaan. Akan tetapi, laba yang tinggi berarti beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tinggi pula maka perusahaan akan memanfaatkan celah untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan melakukan penghindaran pajak, perusahaan dapat memperoleh manfaat berupa penghematan kas perusahaan. Penghematan kas perusahaan mengarah pada peningkatan arus kas perusahaan yang mana perusahaan dapat melakukan investasi menggunakan kas yang dapat dihematnya, sehingga meningkatkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham dengan bertambahnya dividen. Oleh sebab itu, perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi cenderung akan melakukan penghindaran pajak, yang didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo et al., 2022) yang menemukan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan berdampak terhadap semakin rendahnya ETR, yang berarti semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan.

Penelitian sebelumnya tentang pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing* yang dilakukan oleh (Christy et al., 2022) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* menurut penelitian dari (Prasetyo et al., 2022), sedangkan menurut hasil penelitian (Dewi & Suardika, 2021) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tidak bergantung kepada hasil laba yang ditentukan. Selain profitabilitas, hal yang menjadi penyebab penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala yang mampu mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil dalam berbagai cara seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan ini

menampakan kestabilan dan kehebatan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonomi.

Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga menimbulkan kecendrungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya (Rinaldi et al., 2015). Ukuran perusahaan diduga mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang besar akan selalu jadi pusat perhatian, hal ini bisa membuat perusahaan mempertimbangkan risiko yang akan dihadapinya.

Dari kasus ini, kita bisa melihat bagaimana perusahaan atau wajib pajak lakukan untuk mengurangi besaran pajak yang harus dibayar. Kasus ini menunjukkan penghindran pajak perusahaan yang bisa menimbulkan kerugian yang besar untuk Negara karena tindakan yang mereka lakukan untuk menekan biaya pengeluaran pajak yang menjadi sumber pendapatan bagi negara. Berikut ini adalah fenomena penghindaran pajak yang disajikan menggunakan data kuantitatif dengan perhitungan ETR:

**Tabel 1. 1** Perusahaan dalam sektor *consumer non-cyclicals* yang membayar pajak kurang dari tarif 25%

No.	NAMA PERUSAHAAN	HASIL				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	PT Midi Utama Indonesia Tbk.	16,58%	19,25%	24,92%	23,27%	14,73%
2	PT Bisi Internasional Tbk.	22,32%	20,10%	24,17%	24,46%	20,19%
3	PT Sariguna Primatirta Tbk.	19,52%	22,70%	24,27%	21,26%	21,42%
4	PT H. M. Sampoerna Tbk.	25,00%	24,62%	24,85%	23,12%	22,02%
5	PT Kino Indonesia Tbk.	22,18%	25,09%	18,94%	15,90%	20,83%

Sumber: olah data 2023

Dari Tabel diatas menampilkan perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Perusahaan ini terindikasi melakukan penghindaran pajak karena ada perusahaan yang membayar pajaknya masih dibawah atau kurang dari tarif 25% (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan), hasil ini didapat dari rumus perhitungan, PT Midi Utama Indonesia terindikasi melakukan penghindaran pajak pada tahun 2017, 2018, 2020, dan 2021 karena melakukan

pembayaran pajak dibawah tarif 25% dari hasil penelitian tahun 2017-2021. Berdasarkan tabel, PT Bisi Internasional terindikasi melakukan penghindaran pajak dari tahun 2017 sampai tahun 2021 karena melakukan pembayaran pajak dibawah tarif 25% dari hasil penelitian tahun 2017-2021.

PT Sariguna Primatirta terindikasi melakukan penghindaran pajak pada tahun 2017-2021 karena melakukan pembayaran pajak dibawah tarif 25% dari hasil penelitian tahun 2017-2021. PT H. M. Sampoerna terindikasi melakukan penghindaran pajak pada tahun 2018-2021 karena melakukan pembayaran pajak dibawah tarif 25% dari hasil penelitian tahun 2017-2021. PT Kino Indonesia terindikasi melakukan penghindaran pajak pada tahun 2017, 2019-2021 karena melakukan pembayaran pajak dibawah tarif 25% dari hasil penelitian tahun 2017-2021.

Perusahaan adalah salah satu subyek pajak badan dalam pajak penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b, sebagai wajib pajak, perusahaan memiliki kewajiban dalam membayar pajak atas penghasilan sebagaimana yang sudah ditentukan dalam undang-undang.

Berdasarkan fenomena diatas, perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan *consumer non-cyclicals*. Maka dari itu penelitian ini akan membahas **Pengaruh *Transfer Pricing, Capital Intensity, Dan Profitabilitas, Terhadap Tax Avoidance* Pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017-2021.**



## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka berikut merupakan perumusan masalah dari penelitian ini:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non-cyclical* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non-cyclical* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non-cyclical* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
4. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non-cyclical* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
5. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non-cyclical* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
6. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non-cyclical* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
7. Apakah *transfer pricing*, *capital intensity*, dan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris dan menganalisa pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non-cyclical* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.

2. Untuk menguji secara empiris dan menganalisa pengaruh *Capital Intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non-cyclical* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.
3. Untuk menguji secara empiris dan menganalisa pengaruh Profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non-cyclical* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.
4. Untuk mengetahui secara empiris dan menganalisa apakah ukuran perusahaan mampu untuk memoderasi hubungan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non-cyclical* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.
5. Untuk mengetahui secara empiris dan menganalisa apakah ukuran perusahaan mampu untuk memoderasi hubungan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non-cyclical* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.
6. Untuk mengetahui secara empiris dan menganalisa apakah ukuran perusahaan mampu untuk memoderasi hubungan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non-cyclical* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.
7. Untuk mengetahui secara empiris dan menganalisa pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity*, dan profitabilitas terhadap terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan *consumer non-cyclical* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat kepada pihak-pihak lain seperti peneliti berikutnya, pihak universitas, pihak perusahaan, dan pihak investor:

##### **1.4.1. Manfaat Akademis**

1. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk mahasiswa akuntansi lainnya dan sebagai pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.
2. Sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan akuntansi bagi para pembaca atau masyarakat, khususnya perpajakan dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity*, dan profitabilitas

terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

3. Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik yang serupa.
4. Sebagai sarana untuk menambah wawasan serta wawasan untuk peneliti mengenai pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Untuk perusahaan, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan masukan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan terhadap *tax avoidance*, sehingga mampu melakukan pencegahan dini dari penyimpangan hukum pajak dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan.
2. Untuk investor, diharapkan penelitian ini mampu membantu para investor untuk mengetahui faktor-faktor yang mampu mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak yang bisa dilakukan oleh perusahaan.